

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan pimpinanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI STUDI (PT NINDYA KARYA) PUTUSAN NOMOR 2669 K/PID.SUS/2015”**.

Penulisan tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa penulisan Tugas Akhir ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, apabila tidak adanya bantuan doa dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan dan proses penelitian Tugas Akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintan Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LLM selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selama perkuliahan dengan sabar mengajar dan membimbing saya hingga akhir penulisan tugas akhir ini.
3. Dosen Pembimbing Assoc. Prof. Dr. Jamin Ginting S.H., M.Kn. yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan saya dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
4. Segenap dosen pengajar beserta asisten dosen yang telah membimbing saya selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
5. Segenap staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian.
6. Orangtua tercinta Almarhum Ayahanda yang pasti selalu mendoakan dan menjaga saya dari surga, Ibunda tercinta dan keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian serta semangat yang tulus.

7. Sulisty D. Buddyarto, kekasih saya yang selalu mendoakan, memberi semangat, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran selama menulis thesis ini.
8. Teman-teman Program Magister Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah menemani penulis sejak awal perkuliahan sampai dengan lulus. Kiranya sukses selalu untuk kita semua.
9. Seluruh pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan Tugas Akhir ini yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.

Terima kasih atas semua dukungan, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan. Saya menyadari bahwa tidak ada gading yang tak retak. Begitu pula dengan Tugas Akhir ini yang masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan di dalamnya. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan adanya kritik dan saran sehingga Tugas Akhir ini dapat diperbaiki dan lebih bermanfaat bagi penulisan berikutnya di masa mendatang. Akhir kata, saya berharap juga bahwa Tugas Akhir ini dapat berguna dalam menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 26 Juni 2021




Siti Rachmawati

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	24
1.3. Tujuan Penelitian.....	25
1.4. Manfaat Penelitian.....	25
1.5. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
2.1. Kerangka Teori.....	28
2.1.1. Teori Pidana.....	28
2.1.2. Teori Keuangan Negara.....	55
2.2. Landasan Konseptual.....	62
2.2.1. Konsep Badan Hukum dan Korporasi.....	62
2.2.2. Konsep dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Badan Hukum.....	74
2.2.3 Konsep Prosedur Pengajuan Terkait Keberatan.....	81

BAB III	METODE PENELITIAN HUKUM.....	86
	3.1. Pengertian Metode Penelitian.....	86
	3.2. Jenis Penelitian.....	87
	3.3. Jenis data.....	88
	3.3.1. Jenis Bahan Hukum.....	88
	3.3.2. Pengumpulan Data.....	90
	3.4. Pendekatan.....	91
	3.4.1. Pendekatan Undang-Undang (<i>Statute Approach</i>)...	91
	3.4.2. Pendekatan Kasus (<i>Case Approach</i>).....	91
	3.4.3. Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>)....	92
	3.4.4. Pendekatan historis (<i>Historical Approach</i>).....	92
	3.4.5. Pendekatan Komparatif (<i>Comparative Approach</i>)..	92
	3.5. Sifat Analisis Data.....	93
BAB IV	PEMBAHASAN.....	94
	4.1. Pertanggungjawaban Hukum yang Dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya Persero dalam tindak pidana korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	94
	4.1.1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.....	94
	4.1.2. Pertanggungjawaban Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan status kekayaan negara dalam permodalan BUMN PERSERO.....	106
	4.1.3. Pertanggungjawaban Pidana yang dilakukan oleh Direksi sebagai organ perusahaan.....	115

4.1.4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2669	
K/PID.SUS/2015.....	127
4.2. Prosedur Pengajuan Terkait Permohonan Keberatan	
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Nindya Karya	
Persero dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2669	
K/PID.SUS/2015.....	135
4.2.1 Terkait Barang Bukti dalam KUHP.....	135
4.2.2 Prosedur Terkait Keberatan dalam Hukum Acara	
Pidana.....	144
BAB V	
PENUTUP.....	148
5.1. Kesimpulan	148
5.2. Saran.....	152
DAFTAR PUSTAKA.....	153



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Bentuk Sanksi Secara Umum.....	32
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pendapat Ahli Hukum Tentang Pidanaan.....	33
Tabel 2 : Perbedaan Teori Retribution dan Teori Utilitarian.....	47
Tabel 3 : Teori-Teori Pidanaan dalam Filsafat Pidanaan.....	52

